

# PERTUKARAN PERAN SUAMI-ISTRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP WARIS PERSPEKTIF MAQÂŞID ASY-SYARÎ'AH

*Sukarman*

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara  
e-mail: [pakar@unisnu.ac.id](mailto:pakar@unisnu.ac.id)

*Abdul Hadi*

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
e-mail: [abdul.hadi@walisongo.ac.id](mailto:abdul.hadi@walisongo.ac.id)

## ABSTRACT

*This paper reviews three main things in families that have integral-functional traits (childcare, livelihood and inheritance). Paradigm of conventional Islamic law divides the role between husband and wife rigidly. for example, living is the duty of a husband, caring for children is the duty of the wife, and inheritance rights are legal 2 : 1 for husband and wife. With the occurrence of social change that has caused a change in the role of husband and wife both in the form of division of roles and even the exchange of roles between husband and wife. This is certainly not fair when there is no balance between rights and burden carried out, so we need a fair legal solution. Therefore this study analyzes the problem using the perspective of maqâşid asy-syarî'ah.*

**Keywords :** *role exchange, husband-wife, maqâşid asy-syarî'ah.*

## Abstrak

Tulisan ini mengulas tiga hal pokok dalam keluarga yang memiliki sifat integral-fungsional (pengasuhan anak, nafkah dan warisan). Paradigma Hukum Islam konvensional membagi peran antara suami istri secara kaku. misalnya nafkah adalah tugas suami, mengasuh anak adalah tugas istri, dan hak waris berlaku hukum 2 : 1 bagi suami istri. Dengan terjadinya perubahan sosial yang menyebabkan perubahan peran suami istri baik berupa pembagian peran bahkan pertukaran peran antara suami istri. Hal ini tentu tidak adil ketika tidak ada keseimbangan antara hak dengan beban yang diemban maka perlu solusi hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu penelitian ini menganalisis persoalan tersebut menggunakan sudut pandang *maqâşid asy-syarî'ah*.

**Kata kunci :** *pertukaran peran, suami-istri, maqâşid asy-syarî'ah.*

## A. PENDAHULUAN

Keluarga terbentuk melalui pernikahan. Pernikahan menimbulkan implikasi yang saling mengikat satu sama lain. Hal ini menjadi konsekwensi logis bagi setiap pasangan suami istri. Secara

harfiah akad nikah memiliki maksud kesepakatan atau ikatan yang menghalalkan hubungan pria wanita menurut aturan syara'(Kazhim 2007: 20). Nikah memunculkan kewajiban antara suami istri. Adanya hak dan kewajiban

antara suami istri tersebut sejatinya adalah untuk keberlangsungan hubungan timbal balik dalam pernikahan.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا  
لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”* (QS. Al-Baqarah: 223).

Adanya hak dan kewajiban tersebut bukan untuk membebani atau memberatkan suami istri karena hal tersebut sejatinya tujuan nikah adalah untuk menentramkan hati.

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.* (QS. Ar-Rum: 21).

Berdasarkan ayat tersebut terkandung maksud bahwa tujuan pernikahan adalah terwujudnya ketentraman dalam keluarga. Ketenteraman tersebut terwujud dalam bentuk adanya penanggungungan hak dan

kewajiban antara suami istri diantaranya mencari nafkah, pengasuhan anak dan waris.

Fiqih konvensional memberikan bahwa kewajiban atas nafkah *ma'isyah* untuk keluarga merupakan kewajiban pria salam hal ini seorang suami. Sebagaimana diungkapkan oleh Bahri bahwasannya nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya dengan besaran yang disesuaikan dengan dengan kemampuan seorang pemberi nafkah (Bahri 2015: 397).

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Bab VI UU No.1/74 tentang hak dan kewajiban suami istri pasal 31 ayat 3 menyatakan bahwa “suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Undang-Undang tersebut mengindikasikan keberpihakan hukum terhadap suami dan melemahkan istri. Paradigma yang muncul adalah suami yang bekerja dan menopang nafkah keluarga sehingga ketika istri bekerja jika tidak diijinkan oleh suami dengan alasan ketika suami masih bisa bekerja maka istri tidak boleh bekerja. Ketika suami tidak bisa bekerja maka istri baru boleh bekerja sehingga menyebabkan pria/suami tersubordinasi (Supriadi 2004:265)

Namun dalam perkembangan zaman, fenomena berubah. Nafkah dan *ma'isyah*

keluarga yang lumrahnya diupayakan oleh seorang pria dalam hal ini seorang suami. Era kekinian hal ini banyak juga wanita / istri yang juga menempati peran sebagai pencari nafkah dan *ma'isyah* keluarga. disebabkan oleh multi faktor, isu gender salah satunya. Kesetaraan menjadi aspek penting dalam kehidupan keluarga.

Sudarta melihat bahwa antara pria dan wanita tidak dipandang dengan sudut pandang biologis, namun lebih kepada sebagai sumber daya manusia yang memiliki kesempatan, kedudukan, kewajiban, dan hak yang setara dalam beberapa hal termasuk dalam keluarga (Sudarta 2007: 11).

Fenomena istri bekerja memiliki latar belakang dan konsekwensi dan dampak yang beragam. *Pertama*, pengasuhan anak. Bagi pasangan suami istri keduanya bekerja tentu akan berbeda dengan istri bekerja dan suami tidak bekerja. *Kedua*, bagaimana dengan status pembagian harta gono ini ketika suami istri berpisah tentunya memunculkan persoalan tersendiri. Ketika istri bekerja berperan sebagai pemberi nafkah keluarga sementara suami tidak bekerja tentunya akan menjadi persoalan yang berbeda dengan istri dan suami yang keduanya bekerja sebagai pemberi nafkah keluarga atau hanya suami yang bekerja sedangkan istri tidak bekerja. *Ketiga*, ketika beberapa kondisi tersebut diatas

terjadi bagaimana dengan hak waris mereka?

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas bagaimana ushul fiqih memberikan solusi atas perkembangan hukum yang menjadi dasar hukum bagi umat.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Fiqih pada dasarnya bersifat dinamis. Oleh karena masalah fiqih adalah masalah hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali melalui ijtihad dengan menggali hukum dari dalil-dalil hukum ashal (*uṣūl fiqh*). Ushul fiqh oleh jumbuh ulama yang terdiri dari ulama Hanafiyah, malikiyah, dan Hanabilah memeberikan definisi sebagai berikut: "Sejumlah kaidah yang mengaji dan membahas proses *istinbât* hukum-hukum *syara'* melalui dalil-dalil yang terperinci". (al-Subki 2002: 6). Oleh karena itu pembaruan hukum perlu dilakukan mengingat sifat dinamis dari fiqih tersebut.

Pembaruan hukum islam sebenarnya bukanlah fenomena baru. Sebenarnya fenomena tersebut sudah terjadi di beberapa negara dengan penduduk muslim. Pada abad 20-an. tahun 1917 telah terjadi di Turki, tahun 1920 terjasi di Mesir, tahun 1953 di Syiria, tahun 1956, tahun 1961 di Pakistan, dan 1974 terjadi di Indonesia (Muzdzar and Khaeruddin 2003: 1). Bentuk dari pembaruan hukum tersebut beragam,

diantaranya perubahan berdasarkan taqîn, pembaruan berdasarkan ketetapan hakim, ada juga pembaruan karena dekrit presiden (Gupta 1992:127). Beberapa hal yang mengalami dinamika adalah pertukaran peran suami istri dalam keluarga diantaranya:

### 1. Nafkah

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath-Thalaq: 6).

Meskipun perempuan / istri adalah pihak yang ditanggung bukan berarti tidak boleh bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Fenomena istri bekerja acap kali mendapat tanggapan beragam. Dalam tinjauan Islam sebenarnya tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja sebagaimana suami. Karena

islam sejatinya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan (*al-musawah*). disamping kodratnya seperti mengandung, menyusui, merawat dan mengasuh anak bekerja, Dengan kata lain istri boleh memiliki peran ganda istri yakni sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja. Tentunya dengan segala konsekwensi harus dapat menentukan skala prioritas demi kemaslahatan (Ambarwati 2009:108).

*Masalah mursalah* dalam hal ini sebagai dasar hukum yang menjembatani persoalan hukum bagi istri yang bekerja. Ketika masalah dihukumi secara kaku maka persoalan akan timbul. Misalnya ketika istri tidak bekerja sedangkan kebutuhan nafkah keluarga begitu besar ketika hanya bergantung dari nafkah suami maka akan dapat menimbulkan persoalan yang menimbulkan madhorot bagi keluarga, maka dalam hal ini kedudukan istri yang bekerja menjadi suatu tuntutan keharusan terlebih ketika suami tidak bekerja. Holleman dalam Aswiyati menyatakan bahwa wanita sebagai ibu dalam keluarga mempunyai posisi yang sama tinggi, perbedaan yang ada hanyalah mengenai kodrat kewanitaan yang khas. dengan demikian kedudukan wanita tidak ada deskriminasi dalam keluarga (Aswiyati 2016: 3). Ernawati menambahkan bahwasanya

Islam tidak melarang wanita untuk berkarir. Namun perlu dipahami bahwa Islam juga menghendaki bahwa pekerjaan yang dilakukana tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya. Syarat pekerjaan yang dilakukan antara lain dapat menjaga kehormatannya, kemuliaannya, dan menghindarkan dirinya dari perilaku yang bertentangan dengan *syara'* syariat Islam (Ermawati 2015: 59).

## 2. Pengasuhan anak

Sehubungan dengan peran ganda seorang istri, selanjutnya muncul pertanyaan yakni siapa yang berkewajiban penuh terhadap perawatan anak. Perntanyaan tersebut memunculkan beberapa opsi jawaban. *Pertama*, istri (ibu) sebagai yang dipandang sebagai makhluk domestik urusan rumah tangga sehingga pengasuhan anak adalah mutlak kewajibannya. *Kedua*, suamilah yang berkewajiban terhadap pengasuhan anak karena secara normative dipandang sebagai pemilik anak. *Ketiga*, pengasuhan anak menjadi kewajiban kolektif keduanya dalam berumah tangga.

Terkait dengan hal ini para imam mazhab memberikan pendapat. Imama malik menyatakan bahwa menyusui adalah sebuah kewajiban moral daripada kewajiban formal. Dalam ati ketika seorang ibu tidak mau melakukannya

maka suami tidak dapat memaksakannya bahkan pengadilan sekalipun. Sementara para ulam dari kalangan malikiyah, syafi'iyah, hanabilah dan sebagian malikiyah menyatakan bahwa seorang ibu menyusui anak hanya bersifat *mandub* artinya "sebaiknya" dan bukanlah suatu kewajiban. Hal ini ada pengecualian yakni jika si anak hanya mau susu ibu dan menolak susuan selain ibunya, atau ketidak mamapuan si ayah untuk membayar upah ibu susuan maka ibu wajib untuk menyusui anaknya (al-Zuhaily 1989: 699).

Harahap menyatakan bahwa dalam keluarga yang masih utuh bahwa peran pengasuhan suami-istri terhadap anak ada pembagian kerja yang proporsional artinya tidak harus sama besar tetapi sesuai dengan porsi masing-masing (Harahap 2013:378).

## 3. Waris

Dalam pandangan fiqih konvensional harta tinggalan (*tirkah*) memiliki ketentuan yang berbeda antara hak waris atas harta tirkah tersebut. Pria/suami ditempatkan dalam posisi dua kali lipat lebih besar atas wanita/istri dalam hak mewaris. Ketika istri meninggal dunia maka suami memperoleh seperdua (1/2) atas *tirkah* sedangkan ketika suami meninggal dunia

maka istri memperoleh seperempat (1/4) dari tirkah suami. Ketika istri meninggal dunia maka suami memperoleh seperempat (1/4) atas *tirkah* sedangkan ketika suami meninggal dunia maka istri memperoleh seperdelapan (1/8) dari tirkah suami (Mughniyah 2015:429).

Konsep keadilan waris 2:1 antara pria dan wanita (suami istri) menjadi persoalan. Bagi keluarga yang bertukar peran yakni istri bekerja mencari nafkah untuk keluarga sementara suami tidak bekerja tentunya timbul ketidakadilan atas tirkah istri. hal ini perlu solusi hukum yakni "*maslahah mursalah*".

Ketika suami istri berbagi peran yang setara dalam keluarga baik dalam hal pengasuhan anak maupun nafkah maka tidak adil jika hukum waris 2:1 bagi suami istri. Hal ini lebih tidak adil jika hukum waris 2:1 diberlakukan bagi keluarga yang tidak hanya berbagi peran tapi bagi keluarga yang bertukar peran artinya istri bekerja sekaligus mengasuh anak sementara suami tidak bekerja. Karena akan akan memunculkan problem dimana istri menjadi pihak yang ter-*dzolimi* oleh hukum. Ketika terjadi pembagian peran maka konsep yang seharusnya digunakan adalah *al-ahliyah al-wujûb* dalam menjalankan prinsip kesamarataan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan (Hakim 2016).

Demikian juga pada harta gono-gini, Harta gono-gini adalah harta benda yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. KAUHPer pasal 164 mengatur, adanya perjanjian bahwa antara suami istri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan saja. Dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia ada istilah harta gono gini. Dengan adanya perjanjian kebersamaan harta kekayaan terbatas, dalam hal ini ada tiga macam harta benda dalam pernikahan. *Pertama*, harta kekayaan milik pribadi suami. *Kedua*, harta kekayaan milik pribadi istri. *Ketiga*, kebersamaan harta kekayaan suami istri (Susanto 2008:18).

### C. SIMPULAN

Perubahan kondisi sosial masyarakat menyebabkan problematika dan persoalan dalam hukum keluarga antara lain dalam hal pengasuhan anak, pemberian nafkah, dan kewarisan. Persoalan tersebut bukan hanya pembagian peran dalam keluarga antara suami dan istri, namun lebih dari itu yakni pertukaran peran. Ketiga hal tersebut memiliki hubungan integral fungsional satu sama lain. Ketika dalam keluarga terjadi pertukaran peran dalam hal pengasuhan anak, nafkah pada saat terjadi pembagian tugas secara

proporsional, maka semestinya dalam hal kewarisan juga berlaku demikian. Ketika terjadi keseimbangan peran dalam keluarga sementara hukum waris berlaku hukum keadilan 2:1 maka dalam hal ini istri adalah pihak yang dirugikan, kemudian akan sangat tidak adil ketika terjadi pertukaran

peran istri sebagai pengasuh anak dan penanggung jawab atas nafkah keluarga, sementara suami berada pada posisi sebaliknya, maka hukum akan menjadikan istri sebagai pihak yang *terdzolimi*. []

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- az-Zuhaily. 1989. *Wahbah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ambarwati, Amiroh. 2009. *Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Muwazah. Vol 1 Ed. 1.
- Aswiyati, Indah. 2016. *Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat*. Jurnal Holistik.
- Bahri, Syamsul. 2015. *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum.
- Ermawati, Siti. 2015. *Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Prespektif Islam)*. Jurnal Pendidikan Edutama Vol. 2 Ed 2.
- Gupta, Kiran. 1992. *Poligamy-Law Reform in Modern Muslim States: A Study in Comparative Law. Islamic and Comparative Law Review*. Summer XII (2).
- Hakim, M. Lutfi. 2016. *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2: 1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam. Al-Maslahah*.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. 2013. *Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam*. Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 8 Ed 2.
- Kazhim, Muhammad Nabil. 2007. *Buku Pintar Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*. Solo: Samudera.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2015. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Shaf.
- Muzdzar, H.M. Atho, and Khaeruddin. 2003. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press.
- al-Subki, Tajuddin Abd.Wahab bin Ali. 2002. *Jam'u Al-Jawami' Fi Ushul Al-Fiqh*. Cet. ke-2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Sudarta, Wayan. 2007. *Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender*. Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
- Supriadi, Wila Chandrawila. 2004. *Perempuan Dan Kesetaraan Di Dalam Keluarga*. Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Visi Media.

